

Volume 28, Nomor 2, Juli - September 2015
Akreditasi LIPI Nomor: 565/Akred/P2MI-LIPI/04/2014

ISSN: 0215 - 7829

PENAMAS

JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA JAKARTA
2015

DARI MEJA REDAKSI

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa—Allah SWT., Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) Volume 28, Nomor 2, Juli-September 2015 ini dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Sebagai bagian dari peningkatan kualitas jurnal ilmiah, dari waktu ke waktu kami terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas terbitan dan cetakan untuk mendukung kualitas karya ilmiah itu sendiri. Hal ini tiada lain, agar ilmu pengetahuan yang kami produksi dapat lebih bermanfaat, terutama bagi kebijakan pembangunan bidang agama, dan masyarakat pada umumnya.

Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 9 artikel, yang kesemuanya terkait dengan kehidupan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur dan khazanah keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini tetap menjadi fokus Jurnal PENAMAS, karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi (TUSI) kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.

Segenap Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan), terutama mereka yang memberikan koreksi dan saran perbaikan (*review*) untuk artikel-artikel Volume 28, Nomor 2, Juli-September 2015 ini, yakni: Prof. Dr. M. Bambang Pranowo (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dan Prof. Dr. M. Hisyam (LIPI). Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Alfida, MLIS yang secara khusus menerjemahkan abstrak-abstrak artikel pada nomor kali ini ke dalam bahasa Inggris.

Akhirnya, kami berharap artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan/dasar pertimbangan kebijakan di bidang pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.

Selamat membaca!

Jakarta, Juli 2015
Dewan Redaksi

PENAMAS

JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

Volume 28, Nomor 2, Juli - September 2015
Halaman 173 - 350

DAFTAR ISI

PELAYANAN KURSUS PRA-NIKAH DI KUA KECAMATAN CICANTAYAN
KABUPATEN SUKABUMI

M. Agus Noorbani ----- 277 - 294

**PELAYANAN KURSUS PRA-NIKAH
DI KUA KECAMATAN CICANTAYAN KABUPATEN SUKABUMI**

**PRE-MARITAL COURSE SERVICE IN STATE OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS
IN CICANTAYAN DISTRICT OF SUKABUMI REGENCY**

M. AGUS NOORBANI

M. Agus Noorbani

Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama
Jakarta
Jl. Rawa Kuning No. 06 Pulo
Gebang Caku Jakarta Timur
13950
akubaca@yahoo.com
Naskah Diterima:
Tanggal 20 Agustus 2015.
Revisi 25 Agustus-3
September 2015.
Disetujui 5 September 2015.

Abstract

The Government of Indonesia through the Ministry of Religious Affairs has issued a regulation regarding pre-marital course. The purpose of the issuance of this regulation is to raise the understanding and the knowledge about the life of the household/family in creating a family which is tranquility (sakinah), love (mawaddah) and mercy (rahmah) as well as reducing the number of disputes, divorces and domestic violences. Using observation and interview methods in data collection, this study aims to examine the process of implementation of pre-marital course referring to the Director General of Islamic Community Guidance (Dirjen Bimas Islam) Regulation No. DJ.II/542 in 2013. The study finds that pre-marital courses in Sukabumi regency has not been run in accordance with the regulations issued by Director General of Islamic Community Guidance (Dirjen Bimas Islam). Limited funding and lack of cross-ministerial cooperation have obstructed the implementation of pre-marriage courses programs.

Keywords: *Pre-marital courses, Weddings, Family, Islamic community guidance*

Abstrak

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan peraturan mengenai kursus pra-nikah. Tujuan dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Menggunakan metode pengamatan (observasi) langsung dan wawancara dalam pengumpulan data. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah proses pelaksanaan kursus pra-nikah yang mengacu pada Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013. Penelitian ini mendapati, bahwa kursus pra-nikah di Kabupaten Sukabumi belum berjalan sesuai dengan peraturan yang diterbitkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013. Pembiayaan yang terbatas dan belum adanya kerja sama lintas kementerian menjadi kendala terlaksananya program kursus pra-nikah ini.

Kata Kunci: kursus pra-nikah, pernikahan, keluarga, Bimas Islam

PENDAHULUAN

Kursus calon pengantin atau yang dalam Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah disebut sebagai kursus pra-nikah, (dalam tulisan ini selanjutnya disebut sebagai kursus pra-nikah) belum menjadi tradisi di masyarakat Indonesia. Banyak pasangan calon pengantin (catin) yang hendak menikah kerap tidak memedulikan salah satu proses penting dalam persiapan membina rumah tangga atau membentuk keluarga ini.

Ketidakpedulian pada kursus pra-nikah ini juga terjadi di berbagai negara lainnya. Kajian Macfarlane (2012, 16) terhadap meningkatnya *trend* perceraian pada komunitas Muslim di Amerika misalnya mendapati, bahwa masyarakat belum benar-benar meminta agar layanan ini diadakan. Banyak pasangan yang menghabiskan banyak waktu mempersiapkan resepsi perkawinan dibandingkan mempersiapkan pernikahan mereka. Padahal, beberapa masjid mengembangkan program kelas-kelas pra-nikah, di mana pasangan catin dapat mendiskusikan berbagai permasalahan sebelum menikah. Bahkan, sebagian besar pasangan yang telah bercerai berharap mereka memiliki lebih banyak kesempatan untuk dapat mengikuti konseling pra-nikah.

Stanley, dkk., (2006) dari hasil surveinya mendapati, bahwa pendidikan pra-nikah berkaitan dengan tingginya tingkat kepuasan dalam pernikahan, rendahnya konflik yang menghancurkan kehidupan rumah tangga, tingginya komitmen interpersonal terhadap pasangan, termasuk juga menurunnya kesempatan untuk bercerai hingga mencapai 31%. Hasil kajian

mereka ini berlaku pada seluruh warga dari berbagai tingkatan ekonomi dan ras. Macfarlane (2012, 16) menyatakan, bahwa konseling pra-nikah merupakan program yang dirancang agar pasangan catin memiliki kesempatan untuk membahas ketentuan-ketentuan dalam perjanjian saat menikah. Konseling pra-nikah dapat membantu pasangan catin mendiskusikan harapan mereka, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang beragam dan potensial muncul dalam pernikahan, dan bahkan membuat keputusan apakah mereka akan benar-benar menikah (Killawi, et. al. 2014, 12). Namun, hanya sebagian kecil saja dari pasangan catin yang melakukannya. Ada perasaan bahwa mengantisipasi konflik sebelum dilakukan pernikahan tak dapat diterima atau sebaiknya dihindari (Macfarlane 2012, 16).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama, telah mengeluarkan peraturan mengenai pelaksanaan kursus pra-nikah yang dapat diikuti pasangan catin yang beragama Islam sebelum melaksanakan pernikahan. Sejak 2009 hingga 2015 ini telah diterbitkan 3 peraturan mengenai pelaksanaan kursus pra-nikah yang dapat diikuti oleh masyarakat, tidak saja pasangan catin, namun juga remaja yang sudah memasuki usia nikah. Peraturan ini dikeluarkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Peraturan terakhir yang dikeluarkan adalah Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Tujuan dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan

rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Peraturan ini merupakan pedoman yang dapat dipergunakan oleh lembaga-lembaga yang hendak mengadakan kursus pra-nikah, namun tidak terlihat bunyi keharusan bagi masyarakat untuk mengikuti kursus pra-nikah ini. Karenanya, penelitian mengenai penyelenggaraan kursus pra-nikah di masyarakat pasca pemberlakuan peraturan tersebut penting dilakukan untuk mengetahui proses pelaksanaan program tersebut, minat dan tanggapan masyarakat terhadap program tersebut, serta kesiapan lembaga-lembaga penyelenggara kursus pra-nikah.

Kursus pra-nikah sejatinya telah ada sejak lama di Indonesia. Bahkan, sebelum dikeluarkannya Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013, telah ada peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang sama dengan substansi instruksi yang sama. Hanya saja, kajian mengenai kursus pra-nikah di Indonesia masih sangat terbatas. Beberapa penelitian yang ada masih bersifat deskripsi singkat, seperti yang dilakukan oleh Chalida (2010). Kajiannya tentang pelaksanaan suscatin oleh KUA Pagedongan di Banjarnegara, misalnya, menjelaskan pelaksanaan kursus pra-nikah yang diikuti oleh pasangan calon pengantin yang baru menikah maupun yang pernah menikah namun mengalami kegagalan. Kursus pra-nikah ini dilakukan selama 1 hari setiap 3 bulan sekali. Selain pada waktu tersebut, diadakan pula kursus pra-nikah bagi pasangan yang hendak menikah di luar jadwal tetap tersebut. Materi yang diberikan mencakup tata cara dan

prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga, kesehatan dan reproduksi, manajemen keluarga, psikologi perkawinan, serta hak dan kewajiban suami istri. Narasumber yang menyampaikan materi-materi tersebut adalah petugas dari KUA, Pengadilan Agama, BP4, Puskesmas, dan PKK (Chalida 2010, 81).

Kementerian Agama sendiri melalui Badan Litbang dan Diklat, meski telah melakukan beberapa kali kajian tentang pernikahan dan pelayanan perkawinan, belum pernah menelaah pelayanan kursus pra-nikah ini. Salah satunya adalah kajian Ruhama (2008) yang lebih menitikberatkan pada *unit cost* pelayanan dan besaran biaya nikah di KUA. Kajian yang dilakukan Balai Litbang Agama Jakarta (Afif (ed.). 2010) sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Litbang dan Diklat, serupa dengan kajian Ruhama di atas, namun lebih memfokuskan pada keragaman biaya pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Kajian mengenai keluarga oleh Badan Litbang dan Diklat, melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan (Kustini ed. 2011) melihat konsep keluarga harmoni dari berbagai perspektif berbagai macam komunitas agama. Salah satu temuan pentingnya adalah bahwa belum ada lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah, yang secara konsisten dan komprehensif melakukan pembinaan perkawinan. Peran yang dimainkan KUA dalam pembinaan perkawinan pun baru memberikan kursus calon pengantin yang belum terencana dengan baik. Sementara di komunitas agama lain, hampir seluruhnya memberikan perhatian khusus pada proses persiapan menghadapi perkawinan bagi

umatnya. Komunitas Katolik dan Protestan misalnya, lembaga agama (gereja) telah mengambil peran yang sangat penting. Gereja melakukan pembinaan dan persiapan perkawinan secara terprogram dalam waktu yang relatif lama, yaitu minimal enam bulan, sebelum pelaksanaan perkawinan.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan kursus pra-nikah pasca diberlakukannya Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Secara operasional, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kesesuaian pelayanan kursus pra-nikah di KUA Cicantayan dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
2. Mengetahui pelaksana program kursus pra-nikah di KUA Cicantayan.
3. Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pelayanan kursus pra-nikah di KUA Cicantayan.

Penelitian mengenai kursus pra-nikah yang masih terbatas ini bisa jadi menggambarkan apa yang juga berkembang di masyarakat, terutama kaum Muslim, yaitu masih belum mawasnya banyak pihak akan pentingnya kursus pra-nikah bagi pasangan calon pengantin untuk membekali mereka dalam membentuk keluarga. Telaah yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan pelayanan kursus pra-nikah bagi masyarakat ini perlu dilakukan, untuk memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait untuk menggalakkan sistem pencegahan gangguan kehidupan dalam berumah tangga.

Kerangka Konsep

Pelayanan Publik

P. Kotler (dalam Cahyono 2008) mendefinisikan pelayanan publik sebagai aktivitas atau manfaat yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apa pun. Produk yang dihasilkan bisa terikat dalam bentuk fisik pun bisa bukan berupa fisik. Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang sifat dasarnya tak teraba (intangible) dan tidak menghasilkan kepemilikan apa pun atau sesuatu (Moenir 1992 dalam Cahyono 2008).

Kualitas pelayanan publik dapat dinilai dari sisi internal organisasi birokrasi sebagai pemberi layanan dan sisi eksternal organisasi yang berkenaan dengan kebermanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat pengguna pelayanan publik (Islamy 1999). Kualitas pelayanan menurut Zeithaml dan Bitner (2000, dalam Cahyono 2008) dapat diukur dengan mempertimbangkan lima faktor:

1. *Tangible* atau sarana fisik
2. *Reliability* atau keterandalan dalam menyediakan pelayanan
3. *Responsiveness*, yaitu kesanggupan memberikan pelayanan cepat dan tepat
4. *Assurance*, yaitu keramahan dan sopan santun yang meyakinkan kepercayaan pelanggan, dan
5. *Empathy* sikap yang tegas namun penuh perhatian terhadap konsumen

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Pasal 1 menjelaskan, pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Definisi pelayanan publik pada Pasal 1 UU No. 25 Tahun 2009 tersebut kemudian dipertegas pada Pasal 2, bahwa penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Berdasarkan definisi yang tertuang dalam Pasal 1 dan 2 UU No. 25 Tahun 2009 tersebut, maka penyelenggara pelayanan publik tidak hanya dilakukan pemerintah, namun juga dapat dilakukan pihak swasta selama pembentukan lembaganya semata untuk melayani kepentingan publik.

David Osborne dan Ted Gaebler (dalam Fanani 2008) pernah mencetuskan gagasan *Reinventing Government* sebagai respon atas carut marutnya pelayanan publik di Amerika Serikat, yang meluluhlantakkan berbagai sendi-sendi kebutuhan penting masyarakat. Carut-marut pelayanan publik ini menyebabkan menurunnya kualitas pendidikan, sistem pemeliharaan kesehatan yang tak terkendali hingga pengelolaan rumah tahanan yang membuat daya tampung menjadi berlebih, sehingga menyebabkan para narapidana dapat melarikan diri. Kekacauan ini menyebabkan krisis kepercayaan di masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Osborne & Gaebler (dalam Fanani, 2008) mengajukan sepuluh prinsip *reinventing government*, tujuannya adalah

mewirauahakan pelayanan publik dan birokrasi pemerintah. Kesepuluh prinsip tersebut adalah: *Pertama*, pemerintah lebih berperan untuk mengarahkan ketimbang mengayuh sendiri sistem pelayanan publik. Pemerintahan lebih berkonsentrasi dalam pembuatan kebijakan-kebijakan strategi dibanding sibuk dengan urusan teknis pelayanan. *Kedua*, pemerintah lebih memberi wewenang ketimbang melayani dan berfungsi sebagai pengawas, lebih mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dan memiliki inisiatif atas kebutuhan-kebutuhan mereka.

Ketiga, pemerintahan yang kompetitif menyuntikkan iklim persaingan dalam pemberian pelayanan. Iklim kompetitif akan memaksa 'penjual' pelayanan publik merespon kebutuhan pelanggan dan meningkatkan inovasi. *Keempat*, mengubah organisasi pemerintahan yang digerakkan melulu oleh peraturan menjadi organisasi yang bergerak demi mencapai misi. *Kelima*, pemerintahan yang berorientasi pada pencapaian kinerja. *Keenam*, pemerintahan berorientasi pelanggan bukan birokrasi. Mendudukan kepercayaan dan kepuasan rakyat yang menjadi pelanggan sebagai prioritas. *Ketujuh*, pemerintahan wirausaha, memproduksi ketimbang membelanjakan. *Kedelapan*, berlaku antisipatif, menyediakan perangkat-perangkat atau tindakan pencegahan dibanding membangun sistem penanganan. *Kesembilan*, desentralisasi kinerja, menghilangkan hirarki menjadi kerja sama tim dan partisipatif. *Kesepuluh*, pemerintahan yang berorientasi melakukan perubahan melalui pasar.

Kursus Pra Nikah

Gagasan mengenai kursus pra-nikah, di beberapa negara disebut sebagai konseling pra-nikah, pendidikan pra-nikah, dan sebagainya, tumbuh di negara-negara maju. Di negara-negara ini, konseling pra-nikah telah dikembangkan secara formal, sehingga siapapun dapat mengikutinya sebelum mereka menikah (Khamis 2013, 8). Schumm dan Denton (1979, 23) mengemukakan, bahwa kebutuhan terhadap upaya mencegah gangguan perkawinan telah dilakukan sejak lama, dengan tujuan meningkatkan stabilitas kehidupan rumah tangga, kebahagiaan dalam perkawinan, dan kualitas hubungan keluarga secara umum. Tak cukup sampai di situ, pada tahun 1968 sebuah tim dari Universitas Minesota melakukan kajian yang terpusat pada peran penting proses transisi dari tahap pertunangan menuju perkawinan.

Konseling pra-nikah, menurut Magid (dalam Khamis 2013, 12) adalah sebuah usaha pencegahan untuk membantu seseorang memahami hubungan perkawinan, tanggung jawab yang menyertainya, dan harapan mereka terhadap pasangan. Tujuan dilaksanakannya program ini adalah mengenalkan perbedaan-perbedaan yang ada di antara pasangan, yang bisa mencakup budaya, agama, dan perbedaan-perbedaan individual lainnya. Program ini juga menyediakan sarana, terutama bagi pasangan Muslim, untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan pengasuhan anak, perencanaan keuangan dalam berkeluarga, membuat keputusan bagaimana mengelola konflik yang muncul satu sama lain.

Konseling pra-nikah, menurut Atiemo (dalam Khamis 2013, 38-39) berupaya

membantu pasangan catin mengukur kepribadian mereka dan membandingkannya dengan masing-masing pasangan, sehingga mereka saling mengetahui satu sama lain dengan lebih baik. Konseling nikah juga membantu pasangan catin untuk menghadapi tantangan yang akan mereka hadapi dalam kehidupan perkawinan mereka. Karenanya, konseling pra-nikah merupakan upaya mencegah timbulnya permasalahan dibandingkan upaya memecahkan masalah.

Secara umum, terdapat dua tipe konseling nikah: *Pertama*, berbentuk pendidikan di mana konselor perkawinan bertemu dengan sekelompok orang untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan mengenai perkawinan. Program konseling pranikah diselenggarakan secara massal bagi pria dan wanita yang telah mencapai usia pernikahan. Peserta diperkenalkan pada konsep pernikahan dan bagaimana mereka menghadapinya. *Kedua*, sifatnya sangat privat yang hanya mencakup konselor dan pasangan catin. Tipe ini lebih bersifat privat, yang hanya melibatkan konselor dan pasangan yang sudah hendak menikah. Pasangan catin dapat mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang lebih khusus semacam komunikasi, gaya pengasuhan anak, peran keluarga, bagaimana menangani konflik dalam keluarga, kehidupan seks, perencanaan keuangan, dan sebagainya (Magid dalam Khamis 2013, 39-40).

Banyak ahli konseling pernikahan menuturkan, bahwa konseling pra-nikah sebaiknya dilaksanakan dalam kurun tiga hingga enam bulan menjelang upacara pernikahan. Dalam kurun waktu ini, pasangan catin dapat membuat janji temu dengan konselor perkawinan untuk membahas

berbagai hal mengenai perkawinan (Khamis 2013, 39 – 40). Waktu yang panjang ini bertujuan agar pasangan catin dapat memilih beberapa waktu pertemuan dengan konselor untuk berdiskusi mengenai perkawinan, serta agar pasangan catin tidak terganggu dengan permasalahan menjelang resepsi jika konseling pra-nikah dilakukan berdekatan dengan upacara pernikahan.

Lingkungan tempat diselenggarakannya konseling pra-nikah harus nyaman, terhindar dari gangguan apapun yang dapat mengganggu jalannya diskusi. Terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan konseling pra-nikah. Tahap *pertama*, konselor membangun hubungan yang baik dengan peserta atau klien. Pertanyaan-pertanyaan umum mengenai perkawinan dapat diajukan pada tahapan ini. Tahap *kedua*, diskusi yang meliputi konsep perkawinan menurut pandangan pribadi mereka dan merangsang klien untuk berdiskusi lebih serius mengenai perkawinan. Pada tahap *ketiga* dan *keempat*, sikap dan harapan pasangan catin terhadap perkawinan mulai didiskusikan. Tahap *kelima*, dapat didiskusikan permasalahan cinta dan seks. Jika konselor merasa tidak nyaman dengan tema ini, maka ia dapat meminta bantuan terapis seks untuk berdiskusi dengan pasangan catin. Pada tahap terakhir atau *keenam*, pasangan catin mulai diajak membahas prosesi pernikahan mulai dari resepsi hingga biaya yang dibutuhkan untuk resepsi perkawinan (Khamis 2013, 43 – 45).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berusaha mengeksplorasi pelayanan kursus pra-nikah di wilayah kerja KUA Cicantayan pasca pemberlakuan Peraturan

Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013. Pendekatan administrasi pelayanan publik, hukum, dan psikologi dipergunakan dalam analisis data penelitian. Ketiga pendekatan ini dianggap relevan untuk memahami tema kajian untuk melihat kesesuaian peraturan yang dibuat pemerintah dengan implementasi di masyarakat.

Penelitian ini memfokuskan kajian pada pelayanan kursus pra-nikah di wilayah kerja KUA Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Sebab, menurut hasil kajian awal (wawancara Kepala KUA Surade & Kepala KUA Cikembar, 18 Februari 2015) pelaksanaan kursus pra-nikah di KUA ini sudah mulai berjalan secara baik jika dibanding KUA lain di Kabupaten Sukabumi. Pelaksanaan pelayanan kursus pra-nikah pada KUA lainnya di Kabupaten Sukabumi akan diobservasi sebagai pembandingan dari pelaksanaan di KUA Cicantayan.

Data primer didapat dari hasil observasi dan wawancara terhadap informan kunci. Informan kunci meliputi; pasangan catin yang mengikuti kursus pra-nikah di KUA Cicantayan, pasangan suami-istri yang pernah mengikuti kursus pra-nikah di KUA Cicantayan, pasangan suami-istri yang pernah menikah di KUA Cicantayan, Kepala KUA, Kepala Seksi Bimas Islam, narasumber kursus pra-nikah, dan informan lain yang dianggap dapat memperkaya data penelitian ini. Data sekunder didapat dari dokumen-dokumen perkawinan, kependudukan, dan sebagainya mengenai perkawinan di Kabupaten Sukabumi. Pengumpulan data menggunakan lembar observasi dan daftar pertanyaan wawancara terbuka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Paradigma baru dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah adalah memperluas cakupan pelaksanaan kursus pra-nikah. Perluasan ini meliputi waktu pelaksanaan kursus pra-nikah dan penyelenggara kursus pra-nikah. Selama ini, waktu pelaksanaan kursus pra-nikah baru dapat dilaksanakan sepuluh hari menjelang pencatatan perkawinan. Pada peraturan baru ini, dengan mengubah peserta kursus pra-nikah tidak saja pasangan catin yang telah mendaftarkan kehendak nikah mereka, maka waktu pelaksanaan kursus pra-nikah dapat dilaksanakan kapan pun selama terdapat peserta yang memenuhi syarat.

Penyelenggara kursus pra-nikah, berdasarkan peraturan baru di atas, tidak lagi dimonopoli oleh KUA atau BP4. BP4, berdasarkan aturan baru di atas, bukan lagi lembaga yang berada di bawah Kementerian Agama dan harus ikut bersaing dengan organisasi keagamaan Islam lain dalam menyelenggarakan kursus pra-nikah. Organisasi keagamaan Islam yang telah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama, dapat menyelenggarakan kursus pra-nikah. Dengan kursus pra-nikah tidak lagi dimonopoli oleh KUA atau BP4, maka kursus pra-nikah akan mengalami keragaman dan setiap lembaga penyelenggara harus membuat program kursus pra-nikah yang menarik.

Jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi pada tahun 2013 mencapai 2.430.040 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk Muslimnya,

yang telah berusia di atas 10 tahun mencapai 1.855.447 jiwa. Penduduk usia muda, yang usianya berkisar di antara 10 tahun hingga 19 tahun, berjumlah 461.169 jiwa. Sedangkan penduduk Muslim usia 10 tahun hingga 44 tahun berjumlah 1.346.474 jiwa (BPS, 2014, 51). Jumlah peristiwa nikahnya pada tahun 2014 mencapai 31.184 peristiwa nikah, sebanyak 76% atau 23.740 peristiwa nikah dilakukan di luar KUA (Kanmenag Kab. Sukabumi, 2014). Jumlah peristiwa cerai yang terjadi pada tahun 2014 sebanyak 875 peristiwa, yang terdiri dari 158 cerai talak dan 717 cerai gugat (Pengadilan Agama Cibadak, 2014). Artinya, terdapat 1 peristiwa perceraian setiap 2.777 penduduk. Meski angka ini terhitung paling kecil, namun perlu menjadi perhatian yang serius, karena angka peristiwa cerai di Kabupaten ini semakin meningkat setiap tahunnya. Faktor penyebab perceraian terbanyak karena ketiadaan tanggung jawab dan tidak lagi harmonisnya hubungan suami dan istri.

Proporsi penduduk, jumlah peristiwa nikah yang cukup besar, serta meningkatnya angka perceraian setiap tahunnya dapat menjadi gambaran potensi penyelenggaraan kursus pra-nikah yang harus dilaksanakan oleh lembaga-lembaga penyelenggara maupun gambaran bagi pemerintah untuk menyediakan anggaran penyelenggaraan kursus pra-nikah. Sayangnya, potensi ini belum dimanfaatkan secara maksimal, tidak saja oleh Kementerian Agama, tetapi juga lembaga-lembaga keagamaan Islam, untuk menyelenggarakan kursus pra-nikah. Bentuk pelaksanaan kursus pra-nikah di Kabupaten Sukabumi secara umum masih berbentuk penasihat atau bersifat individual. Penyelenggaranya pun masih dilaksanakan oleh KUA, meski di beberapa

KUA nama lembaga BP4 dipergunakan sebagai nama penyelenggara kursus pra-nikah. Masyarakat pun masih banyak yang kurang berminat mengikuti program ini. Sosialisasi peraturan ini pun masih terbatas pada instansi di bawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, belum secara luas. Padahal, dengan jumlah KUA sebanyak 47 unit dengan jumlah penghulu sebanyak 100 orang ditunjang dengan jumlah P3N sebanyak 503 orang, sosialisasi ini ke masyarakat maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dapat dilaksanakan.

Pelaksanaan Pelayanan Kursus Pra-Nikah

Pelaksanaan kursus pra-nikah di KUA Cicantayan telah diupayakan berbentuk pendidikan atau kursus yang sifatnya diselenggarakan secara berkelompok atau klasikal, berbeda dari kebanyakan KUA di Kabupaten Sukabumi yang masih mengambil bentuk penasihat yang sifatnya lebih individual. Dua bentuk bimbingan pra-nikah di Kabupaten Sukabumi ini sayangnya seperti saling diperhadapkan, bukan saling melengkapi. Bentuk bimbingan pra-nikah, menurut Magid (dalam Khamis 2013, 39-40) sebaiknya menggunakan dua bentuk; yang *pertama*, berbentuk pendidikan di mana konselor perkawinan bertemu dengan sekelompok orang untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan mengenai perkawinan. Bentuk *kedua*, sifatnya sangat privat yang hanya mencakup konselor dan pasangan catin. Bentuk bimbingan pra-nikah yang kedua lebih bersifat privat, yang hanya melibatkan konselor dan pasangan yang sudah hendak menikah (Magid, dalam Khamis 2013, 39-40). Perbedaan bentuk

kursus pra-nikah yang penerapannya dilakukan secara dikotomis ini merupakan efek dari penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, yang mengharuskan lembaga penyelenggara kursus pra-nikah melaksanakan bimbingan pra-nikah secara kelompok atau klasikal.

Kursus pra-nikah di KUA Cicantayan dijadwalkan dilaksanakan pada setiap hari Senin dan Kamis setiap minggunya. Pelaksanaan kursus pra-nikah setidaknya dilaksanakan seminggu sebelum pelaksanaan pencatatan perkawinan. Jika jumlah pasangan catin yang mendaftarkan kehendak nikah terlalu sedikit, maka pelaksanaan kursus pra-nikah diadakan pada hari sesuai jadwal pada minggu kedua setiap bulannya. Peserta kursus pra-nikah merupakan pasangan catin beserta wali. Durasi pelaksanaan kursus pra-nikah berkisar antara 3 hingga 4 jam, dimulai pada pukul 9 pagi hingga selesai pada pukul 13 siang. Durasi pelaksanaan ini rerata berlaku di banyak KUA di Kabupaten Sukabumi. Pelaksanaan kursus pra-nikah ini juga difungsikan sebagai proses akhir pemeriksaan pasangan catin dan wali yang mendaftarkan kehendak nikah mereka.

Banyak ahli konseling perkawinan menyatakan, bahwa konseling pra-nikah sebaiknya dilaksanakan dalam kurun tiga hingga enam bulan menjelang upara pernikahan. Dalam kurun waktu ini, pasangan catin dapat membuat janji temu dengan konselor perkawinan untuk membahas berbagai hal mengenai perkawinan (Khamis 2013, 39 – 40). Waktu yang panjang ini agar pasangan catin dapat memilih beberapa waktu pertemuan dengan konselor untuk

berdiskusi mengenai perkawinan. Waktu yang panjang ini juga agar pasangan catin tidak terganggu dengan permasalahan menjelang resepsi jika konseling pra-nikah dilakukan berdekatan dengan upacara pernikahan. Berdekatnya waktu pelaksanaan kursus pra-nikah di KUA Cicantayan dan pendeknya durasi pelaksanaan kursus pra-nikah, yang hanya tiga sampai empat jam, membuat materi yang diberikan kurang optimal diterima peserta kursus pra-nikah. Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 sebenarnya telah mengatur, bahwa batas waktu minimal pelaksanaan kursus pra-nikah adalah 20 jam pelajaran yang dibagi dalam beberapa kali pertemuan.

Jumlah peserta yang mengikuti kursus pra-nikah di KUA Cicantayan bervariasi pada setiap pertemuan. Namun sejak tahun 2012, sejak kegiatan ini digalakkan, dari setiap pasangan catin yang mendaftarkan kehendak nikah mereka, sekitar 80% jumlah pasangan catin yang diundang yang dapat hadir pada kursus pra-nikah tersebut. Meningkatnya jumlah pasangan yang mengikuti kursus pra-nikah di KUA Cicantayan ini tak lepas dari upaya keras Kepala KUA dan seluruh staff KUA Cicantayan untuk mengajak masyarakat hadir dalam program tersebut. Kiat yang dipergunakan untuk membuat pasangan hadir dalam kursus pra-nikah ini adalah dengan membuat proses validasi akhir data pasangan catin dan wali nikah dilakukan sendiri oleh Kepala KUA atau penghulu, yang menguruskan pasangan catin dan wali hadir di KUA. Jumlah pasangan yang harus datang menghadiri kursus pra-nikah ini terdiri dari calon suami, calon istri, dan wali nikah. Hal ini untuk menepis pandangan, bahwa tidak pantas dua individu, laki-

laki dan perempuan, duduk dalam satu ruangan sebelum sah menjadi suami istri. Dengan disertakannya wali nikah pada saat kursus pra-nikah ini juga mempermudah proses bimbingan pelaksanaan pencatatan perkawinan nantinya.

Materi kursus pra-nikah yang diberikan kepada pasangan catin meliputi tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan keagamaan, peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga, dan psikologi perkawinan dan keluarga. Sebagian besar materi disampaikan dengan menggunakan metode ceramah yang diselingi dengan diskusi. Ada pula materi yang menggunakan alat peraga, yaitu materi mengenai kesehatan reproduksi, yang menggunakan beberapa alat kontrasepsi. Tidak ada modul mengenai materi yang disampaikan yang menjadi pegangan, baik bagi narasumber maupun peserta kursus pra-nikah. Jika mengacu pada Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013, maka banyak materi dan metode pembelajaran yang belum diterapkan pada kursus pra-nikah di KUA Cicantayan ini. Namun, hal ini terjadi juga karena Kementerian Agama tidak menyediakan modul yang siap pakai bagi penyelenggara, seperti diharuskan dalam peraturan tersebut.

Materi yang disusun, baik dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 maupun yang kemudian dibuat oleh KUA, dan kemudian disajikan kepada peserta belum membaca kebutuhan pasangan catin. Padahal, sesuai tujuan diharuskannya kursus pra-nikah dalam peraturan tersebut, adalah untuk meningkatkan pemahaman dan

pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Secara umum, kursus pra-nikah dilaksanakan untuk membuat pasangan catin memahami hubungan perkawinan, tanggung jawab yang menyertainya, dan harapan mereka terhadap pasangan, mengenalkan perbedaan-perbedaan yang ada di antara pasangan, yang bisa mencakup budaya, agama, dan perbedaan-perbedaan individual lainnya. Program ini juga menyediakan sarana bagi pasangan Muslim untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan pengasuhan anak, perencanaan keuangan dalam berkeluarga, membuat keputusan bagaimana mengelola konflik yang muncul satu sama lain (Khamis 2013, 12).

Berdasarkan tujuan-tujuan dilakukannya kursus pra-nikah, sudah semestinya materi yang dirancang dan kemudian diberikan kepada pasangan catin adalah materi-materi yang berkenaan dengan kehidupan berumah tangga. Materi-materi yang disajikan tersebut dapat bersifat umum hingga bersifat khusus. Karena itu, penyampaian materi kursus pra-nikah harusnya juga dibuat terstruktur berdasarkan materi. Dalam praktik penyampaian materi kursus pra-nikah di KUA Cicantayan sejauh ini masih terkesan tidak tersistematisasi dengan baik. Padahal, penyampaian materi kursus pra-nikah harusnya mengikuti enam tahapan; tahap *pertama*, konselor membangun hubungan yang baik dengan peserta atau klien. Pertanyaan-pertanyaan umum mengenai perkawinan dapat diajukan pada tahapan ini. Tahap *kedua*, adalah diskusi

yang meliputi konsep perkawinan menurut pandangan pribadi mereka. Pada tahapan ini, konselor mulai merangsang klien untuk berdiskusi lebih serius mengenai perkawinan. Pada tahap *ketiga* dan *keempat*, sikap dan harapan pasangan catin terhadap perkawinan mulai didiskusikan. Tahap *kelima*, dapat didiskusikan permasalahan cinta dan seks. Jika konselor merasa tidak nyaman dengan tema ini, maka ia dapat meminta bantuan terapis seks untuk berdiskusi dengan pasangan catin. Pada tahap *keenam* atau tahapan terakhir, pasangan catin mulai diajak membahas prosesi pernikahan mulai dari resepsi hingga biaya yang dibutuhkan untuk resepsi perkawinan (Khamis 2013, 43-45). Pada rancangan materi yang dibuat dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 maupun yang diimplementasikan pelaksanaannya oleh KUA Cicantayan, materi yang banyak disampaikan adalah materi mengenai hukum perkawinan nasional maupun hukum perkawinan agama.

Narasumber yang dihadirkan sebagian besar tidak memiliki kesesuaian dengan bidang keilmuan yang dimiliki. Meskipun tak jarang, pada waktu-waktu tertentu, narasumber yang memberi materi hanya dari lingkungan internal KUA, namun KUA Cicantayan telah berupaya menghadirkan narasumber dari luar lingkungan KUA, seperti narasumber untuk materi kesehatan reproduksi yang merupakan penyuluh dari PLKB BKKB Kabupaten Sukabumi dengan latar belakang pendidikan ekonomi. Seluruh narasumber yang mengisi materi kursus pra-nikah tidak diberi honor. Sebab KUA tidak memiliki anggaran khusus untuk memberikan honor narasumber kursus pra-nikah.

Pada setiap pelaksanaan kursus pra-nikah diadakan proses *pre-test*. Proses ini dilakukan untuk mengetahui pengetahuan pasangan catin mengenai ilmu agama, yang meliputi kemampuan baca Al-Qur'an, bacaan salat, doa-doa, dan lain sebagainya. Proses *pre-test* ini terlihat tidak memiliki tujuan yang jelas, sebab materi pada *pre-test* ini tidak memiliki kaitan dengan materi yang disajikan pada kursus pra-nikah. Usai pemberian kursus pra-nikah tidak diadakan proses *post-test* untuk mengetahui perbedaan sebelum peserta mengikuti kursus pra-nikah dengan sesudah mengikuti kursus pra-nikah. Salah satu kelengkapan yang tidak diberikan kepada peserta kursus pra-nikah adalah tidak diberikannya sertifikat seusai kursus dilaksanakan.

Proses *pre-test* semestinya diposisikan sebagai proses pengukuran kebutuhan pasangancatinakanmateri yang ingin mereka peroleh. Jika proses *pre-test* diposisikan sebagai tahapan pengukuran tingkat pengetahuan pasangan catin mengenai kehidupan perkawinan dan sebagainya, maka proses ini justru menyalahi prinsip andragogi yang termaktub dalam Perdirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542/2013. Prinsip andragogi sendiri mengharuskan adanya prinsip, bahwa peserta didik merupakan orang-orang yang memiliki pengetahuan yang memadai untuk menerima berbagai materi ajar. Jika proses *pre-test* hendak diperlakukan sebagai proses pengukuran tingkat pengetahuan pasangan catin, maka sebaiknya proses ini dilakukan dalam waktu yang berjauhan dari waktu pelaksanaan pencatatan perkawinan dan dibedakan dari materi kursus pra-nikah lainnya, sehingga ada cukup waktu bagi penyelenggara kursus pra-nikah melakukan peningkatan

pengetahuan pasangan catin atas materi yang diujikan dalam *pre-test*.

Kapasitas ruang pertemuan yang disediakan KUA tidak mencukupi untuk menampung seluruh peserta yang hadir. Sebab kapasitas ruangan hanya dirancang mampu menampung 15 hingga 20 orang jika duduk, sehingga beberapa peserta yang tidak tertampung di dalam ruangan hanya dapat duduk di ruang tunggu KUA yang berdekatan dengan ruang pertemuan. Ada pula yang berdiri atau keluar masuk, sehingga mengganggu peserta lain yang mengikuti kegiatan. Ruangan pertemuan yang terbatas tersebut hanya dilengkapi oleh satu kipas angin, sehingga membuat suasana di dalam ruangan terasa pengap. Ditambah lagi, tak sedikit peserta di luar ruang pertemuan yang merokok dan asapnya masuk ke dalam ruang pertemuan. Ruang pertemuan pun tidak dilengkapi dengan pengeras suara, sehingga peserta yang tidak dapat duduk di dalam ruangan tidak terlalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber.

Pembiayaan kursus pra-nikah di KUA Cicantayan selama ini tidak ada dari anggaran negara. Pengembalian PNPB-NR selama ini baru dapat dialokasikan untuk jasa profesi dan transportasi penghulu. Ketiadaan pembiayaan ini yang menyulitkan KUA melakukan kerja sama dengan lembaga lain, untuk menghadirkan narasumber yang kompeten sesuai materi yang dirancang, sehingga narasumber yang dihadirkan selama ini sebagian besar berasal dari KUA atau tokoh agama setempat. Jika ada dari lembaga non Kementerian Agama, maka itu hanya berdasarkan asas pertemanan. Karenanya, seluruh narasumber yang mengisi materi tidak mendapatkan honor atas jasa profesi dan keahlian mereka.

Ketidakjelasan pembiayaan kursus pra-nikah ini tentu berimbas pada banyak hal. Hal yang paling jelas terlihat adalah, tidak dibayarkannya jasa profesi dan keahlian para narasumber. Hal lain yang terkena dampak adalah sarana dan prasarana pelaksanaan kursus pra-nikah yang terkesan seadanya, sehingga membuat program ini terlihat bukan bagian penting dari proses pencatatan perkawinan di KUA. Keterbatasan ruang pelaksanaan, yang tidak didukung oleh tata suara yang baik, membuat banyak peserta akhirnya seperti sekadar menunaikan kewajiban datang ke KUA karena diminta, tanpa mengambil manfaat apapun dari proses kursus pra-nikah.

Pelaksana Pelayanan Kursus Pra-Nikah

Sosialisasi Perdirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542/2013 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah telah diupayakan kepada seluruh KUA, dengan mengirimkan salinan peraturan tersebut atau memberitahukannya kepada setiap kepala KUA mengenai peraturan tersebut. Terbatasnya sosialisasi peraturan tersebut, yang hanya ditujukan kepada instansi di bawah Kementerian Agama, dan belum sampai kepada organisasi keagamaan atau organisasi kemasyarakatan bahkan hingga ke masyarakat luas, maka pelaksanaan kursus pra-nikah selama ini masih dilaksanakan oleh KUA dengan menggunakan nama lembaga BP4.

Upaya Dirjen Bimas Islam melakukan desentralisasi pelaksanaan kursus pra-nikah, tidak lagi menjadi monopoli BP4 atau KUA, dapat dibaca sebagai upaya untuk melakukan *reinventing government* secara terbatas.

Salah satu prinsip *reinventing government* adalah pemerintah lebih berperan untuk mengarahkan ketimbang mengayuh sendiri sistem pelayanan publik. Pemerintah lebih memberi wewenang ketimbang melayani. Pemerintah lebih mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dan memiliki inisiatif atas kebutuhan-kebutuhan mereka. Peran pemerintah seperti ini akan mendorong masyarakat untuk mengontrol jalannya pemerintahan dan menumbuhkan kesadaran, bahwa pemerintahan adalah milik rakyat.

Jika Osborne & Gaebler (dalam Fanani 2008) mengemukakan, bahwa tujuan *reinventing government* adalah mewirausahakan pelayanan publik dan birokrasi pemerintah, maka Dirjen Bimas Islam berupaya melakukan desentralisasi pelayanan kursus pra-nikah dalam batas-batas tertentu, tidak sampai mewirausahakan program tersebut. Salah satu batasan tersebut adalah tidak diperbolehkannya penyelenggara kursus pra-nikah memungut biaya dari pasangan catin, sebab biaya pelaksanaan kursus pra-nikah sepenuhnya dianggarkan oleh negara. Pembiayaan kursus pra-nikah ini disalurkan kepada penyelenggara selama melalui jalur yang tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

Kendala dan Faktor Pendukung

Ketidakjelasan pengalokasian anggaran dari PNBP-NR khusus untuk kursus pra-nikah membuat pelaksanaan kursus pra-nikah minim dilakukan di setiap KUA. Meski telah dikeluarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/748 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan

Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar KUA Kecamatan menegaskan, bahwa pengembalian penerimaan ini salah satunya dipergunakan untuk kursus nikah sebesar Rp. 50.000,- namun pada realisasinya hanya dikembalikan untuk membayar jasa profesi dan transportasi penghulu. Ketidakjelasan ini berimbas pada sulitnya KUA menyediakan narasumber yang kompeten sesuai materi yang dijadwalkan untuk diberikan kepada peserta kursus pra-nikah. Penyediaan sarana dan prasarana pun menjadi terbatas dan terkesan seadanya.

Kondisi geografis Kabupaten Sukabumi yang berbukit dan berlembah, infrastruktur jalan yang belum memadai, serta sarana transportasi yang masih terbatas menjadi kendala bagi masyarakat untuk dapat hadir ke lokasi kursus pra-nikah. Sebab kondisi ini meningkatkan biaya perjalanan ke lokasi yang tidak sanggup ditanggung oleh warga yang sebagian besar bekerja sebagai buruh, baik tani maupun pabrik serta tidak semua warga memiliki kendaraan pribadi.

Kendala paling banyak dikeluhkan adalah sulitnya pasangan catin, bahkan juga wali nikah, mendapatkan izin dari tempat kerja. Banyak pabrik yang tidak mengeluarkan izin cuti bagi pekerjanya untuk mengikuti kursus pra-nikah. Pabrik mengeluarkan izin bagi pekerjanya hanya pada saat pencatatan perkawinan dan beberapa hari setelahnya. Terlebih surat panggilan untuk mengikuti kursus ini kerap mendadak diberikan atau sangat berdekatan dengan waktu pelaksanaan pencatatan perkawinan. Pelaksanaan kursus pra-nikah, jika harus mengacu sesuai Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013, akan terkendala dengan waktu pasangan

catin yang bekerja serta kondisi daerah Kabupaten Sukabumi.

Masyarakat sangat membutuhkan pelayanan pencatatan perkawinan. Masyarakat berada pada posisi yang mudah untuk diajak mengikuti apapun peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan posisi ini, pemerintah sangat mudah mendidik masyarakat untuk dapat tertib aturan dan memenuhi persyaratan pendaftaran perkawinan. Sejauh peraturan yang dikeluarkan tidak merugikan masyarakat dan memiliki kejelasan manfaat.

Lebih penting dari hal di atas adalah masyarakat memiliki minat yang tinggi terhadap kursus pra-nikah karena ketidaktahuan mereka akan pengetahuan kehidupan berumah tangga dan prosedur pelaksanaan perkawinan. Minat yang tinggi ini mampu mengesampingkan berbagai kendala yang ada. Bagi masyarakat, kendala seperti keterbatasan transportasi, kondisi geografis yang sulit, lokasi kursus pra-nikah yang jauh tak menghalangi keinginan mereka mengikuti kursus pra-nikah demi mendapatkan pengetahuan baru mengenai kehidupan berkeluarga dan berumah tangga.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa;

1. Pelaksanaan kursus pra-nikah di KUA Cicantayan sudah dilaksanakan secara klasikal, tidak lagi berbentuk penasihatan yang bersifat individual. Sejak tahun 2012, KUA Cicantayan telah berhasil meningkatkan jumlah peserta yang mengikuti kursus pra-nikah. Jumlah peserta yang sudah

dapat mengikuti kursus pra-nikah telah mencapai 80% dari total pasangan catin yang mendaftarkan kehendak nikah mereka.

Meski telah berupaya menyesuaikan penyelenggaraan kursus pra-nikah dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya mengikuti peraturan tersebut. Beberapa indikator yang tidak mengikuti peraturan Dirjen Bimas tersebut adalah:

- a. Jumlah jam pelajaran (jpl) yang masih jauh di bawah 20 (jpl) seperti diatur dalam peraturan tersebut.
 - b. Narasumber kursus pra-nikah sebagian besar masih berasal dari institusi KUA, meski ada seorang narasumber yang berasal dari PLKB BKKBD. Kapasitas keilmuan mereka pun banyak yang tidak sesuai dengan materi yang mereka sampaikan.
 - c. Metode penyampaian materi kursus pra-nikah pun masih belum bervariasi, umumnya hanya menggunakan ceramah dan tanya-jawab. Tidak ada metode lain yang dipergunakan seperti dijelaskan dalam Perdirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013.
 - d. Komponen *pre-test* dan *post-test* tidak dipergunakan secara maksimal, sehingga komponen ini terlihat tidak memiliki fungsi yang berarti.
 - e. Usai pelaksanaan kursus peserta tidak mendapatkan sertifikat.
2. Lembaga penyelenggara kursus pra-nikah masih dimonopoli oleh KUA. Sebab selain karena ketidakjelasan struktur lembaga BP4, sosialisasi

Perdirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 juga masih terbatas pada instansi di lingkungan Kementerian Agama. Kerja sama antara lembaga pemerintah lainnya yang relevan pun belum maksimal, masih sebatas menghadirkan narasumber dalam kursus pra-nikah, yaitu penyuluh dari PLKB BKKBD Kabupaten Sukabumi. Kerja sama dalam peningkatan pelayanan kursus pra-nikah menjadi lebih terencana dan dapat dijangkau masyarakat lebih luas belum terlihat.

3. Kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kursus pra-nikah di KUA Cicantayan adalah ketidakjelasan pembiayaan. Meski telah dikeluarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/748 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar KUA Kecamatan menegaskan, bahwa pengembalian penerimaan ini salah satunya dipergunakan untuk kursus nikah sebesar Rp. 50.000,- namun pada realisasinya hanya dikembalikan untuk membayar jasa profesi dan transportasi penghulu. Ketidakjelasan ini berimbas pada sulitnya KUA menyediakan narasumber yang kompeten sesuai materi yang dijadwalkan untuk diberikan kepada peserta kursus pra-nikah. Penyediaan sarana dan prasarana pun menjadi terbatas dan terkesan seadanya.

Kondisi geografis Kabupaten Sukabumi yang berbukit dan berlembah, infrastruktur jalan yang belum memadai serta sarana transportasi yang masih terbatas menjadi kendala bagi masyarakat untuk dapat hadir ke lokasi kursus pra-nikah. Sebab kondisi

ini meningkatkan biaya perjalanan ke lokasi yang tidak sanggup ditanggung oleh warga yang sebagian besar bekerja sebagai buruh, baik tani maupun pabrik serta tidak semua warga memiliki kendaraan pribadi.

Kendala paling banyak dikeluhkan adalah sulitnya pasangan catin, bahkan juga wali nikah, mendapatkan izin dari tempat kerja. Banyak pabrik yang tidak mengeluarkan izin cuti bagi pekerjanya untuk mengikuti kursus pra-nikah. Pabrik hanya mengeluarkan izin bagi pekerjanya hanya pada saat pencatatan perkawinan dan beberapa hari setelahnya. Terlebih, surat panggilan untuk mengikuti kursus ini kerap mendadak diberikan atau sangat berdekatan dengan waktu pelaksanaan pencatatan perkawinan. Pelaksanaan kursus pra-nikah, jika harus mengacu sesuai Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013, akan terkendala dengan waktu pasangan catin yang bekerja serta kondisi daerah Kabupaten Sukabumi.

Faktor pendukung program kursus pra-nikah di KUA Cicantayan dapat menghadirkan jumlah pasangan catin yang

cukup banyak adalah masyarakat yang sangat membutuhkan pelayanan pencatatan perkawinan. Masyarakat berada pada posisi yang mudah untuk diajak mengikuti apapun peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan posisi ini, pemerintah sangat mudah mendidik masyarakat untuk dapat tertib aturan dan memenuhi persyaratan pendaftaran perkawinan. Se jauh peraturan yang dikeluarkan tidak merugikan masyarakat dan memiliki kejelasan manfaat.

Lebih penting dari hal di atas adalah masyarakat memiliki minat yang tinggi terhadap kursus pra-nikah karena ketidaktahuan mereka akan pengetahuan kehidupan berumah tangga dan prosedur pelaksanaan perkawinan. Minat yang tinggi ini mampu mengesampingkan berbagai kendala ada. Bagi masyarakat, kendala seperti keterbatasan transportasi, kondisi geografis yang sulit, lokasi kursus pra-nikah yang jauh tak menghalangi keinginan mereka mengikuti kursus pra-nikah demi mendapatkan pengetahuan baru mengenai kehidupan berkeluarga dan berumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif HM. (ed.). 2010. *Biaya Riil dan Ideal Nikah di KUA*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta.
- BPS Kabupaten Sukabumi. 2014. *Kabupaten Sukabumi dalam Angka 2014*. Sukabumi: BPS Kabupaten Sukabumi.
- Cahyono, Giri. 2008. *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat; Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka.
- Chalida, Diah Maziatu. 2010. "Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) oleh KUA di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara; Studi Kasus di KUA Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara." *Skripsi*. Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.

- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil. 2014. "Rekapitulasi Data Kependudukan Per Kecamatan (Edisi 31 Desember 2013) II." Didapat dari <http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/rekapitulasi-data-kependudukan-per-kecamatan-edisi-31-desember-2013-ii>, pada 12 Maret 2015.
- Fanani, Ahmad Zaenal. 2008. "Optimalisasi Pelayanan Publik; Perspektif David Osborne dan Ted Gaebler." *Makalah*, tidak diterbitkan.
- Islamy, M. Irfan. 1999. "Reformasi Pelayanan Publik." *Makalah*. Pelatihan Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah dan Era Globalisasi di Kabupaten Dati II Trenggalek Kabupaten Sukabumi; Profil Daerah. Didapat dari <http://www.jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1042> pada 12 Maret 2015.
- Selayang Pandang Kabupaten Sukabumi; Letak Geografis. Didapat dari <http://sukabumikab.go.id/home/page.php?id=7&q=Letak-Geografis> pada 12 Maret 2015.
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, 2014. "*Laporan Daftar Peristiwa Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk Tahun 2014*." Tidak diterbitkan.
- Khamis, Kauthar. 2013. "*Sustaining Muslim Marriages; The Role of Premarital Counseling in The Nima/Mamobi Muslim Communities*". Thesis The University of Ghana.
- Killawi, Amal, et. al. 2014. *Recommendations for Promoting Healthy Marriages and Preventing Divorce in the American Muslim Community*. Institute for Social Policy and Understanding.
- Kustini (ed.). 2011. *Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Macfarlane, Julie. 2012. *Understanding Trends in American Muslim Divorce and Marriage; A Discussion Guide for Families and Communities*. Institute for Social Policy and Understanding.
- Pengadilan Agama Cibadak, Kabupaten Sukabumi, 2014. *Laporan Perkara Tahunan 2014*. Tidak diterbitkan.
- Ruhama, Akmal Salim. 2008. "Problematika Unit Cost KUA dan Biaya Nikah; Studi Kasus di KUA Kecamatan Menteng." *Jurnal Harmoni; Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol 2, No 28.
- Schumm, Walter R., & Denton, Wallace. 1979. "Trends in Premarital Counseling." *Journal of Marital and Family Therapy*, Vol. 5, 1979.
- Stanley, SM. 2006. "Premarital Education, Marital Quality, and Marital Stability; Findings From a Large, Random Household Survey." *Journal of Family Psychology*, Vol 20 (1), March 2006.

